



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 1484/KPTA.W8-A/SK.KP8/VI/2026

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan wibawa dan citra Instansi serta menjaga kerapihan berpakaian dinas di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung maka dipandang perlu adanya pedoman dalam penggunaan pakaian seragam dinas (seragam kerja);
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana poin a diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dan perubahan kedua dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/033/SK/V/2004 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka Peradilan Satu Atap dibawah Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026**

Kesatu : Mencabut Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 475/KPTA.W8-A/SK.KP.8/II/2026 tentang Pedoman Pakaian Dinas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kedua : Menetapkan Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2026 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 22 Juni 2026



[Signature]
MOCH. SUKKRI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung
Nomor : 1984/KPTA.W8-A/SK.KP8/VI/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

1. Senin

Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pelaksana mengenakan Pakaian Dinas Harian berwarna putih & biru dongker.
(Untuk Hakim Tinggi dan Pegawai wanita Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengenakan jilbab polos warna BIRU DONGKER/NAVY).

2. Selasa

Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional mengenakan Pakaian Dinas Harian berwarna biru dongker.
Pelaksana mengenakan Seragam Hijau Mahkamah Agung RI.
(Untuk Hakim Tinggi dan Pegawai wanita Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengenakan jilbab warna nuansa BIRU DONGKER.

3. Rabu

Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional mengenakan Pakaian Dinas Harian berwarna gelap.
Pelaksana mengenakan Seragam Hijau Mahkamah Agung RI.
(Untuk Hakim Tinggi dan Pegawai wanita Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengenakan jilbab warna nuansa PINK.

4. Kamis

Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pelaksana mengenakan Batik Mahkamah Agung RI.
(Untuk Hakim Tinggi dan Pegawai wanita Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengenakan jilbab warna nuansa KREM KHAKI).

5. Jum'at

Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pelaksana mengenakan pakaian sebagai berikut :

Pagi pukul 08.00 WIB s.d. 09.00 WIB	: Pakaian Olahraga
Siang	: Pakaian Batik Nasional

KETUA

MOCH. SUKKRI